

Lampiran Berita Propinsi Jawa Barat No. 6

No. 1 tanggal 15 Nopember 1954 1954

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT
tanggal 1 Oktober 1954 No.
6/9-P/Huk/SK/54 tentang penetapan
peraturan darurat mengenai pemakaian
air irigasi didaerah pengairan
Kabupaten Cirebon Timur dalam tahun
1954.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT.

Membaca, surat Kepala Jawatan Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Barat tanggal 4 Agustus 1954 No. I 5/3/9;

Mendengar, Panitia Pengairan Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa keadaan air selama musim kemarau tahun 1954 untuk daerah Pengairan Cirebon Timur tidak akan cukup bila rakyat diperkenankan menanam tumbuh-tumbuhan pada sembarangan waktu;

Mengingat, pasal 21 "Provinciaal Waterreglement voor west Java";

MEMUTUSKAN:

Pertama: Dalam tahun 1954 didaerah pengairan Cirebon Timur, dilarang mempergunakan air dari saluran irigasi untuk tanaman bawang dan kacang yang ditanam sesudah tanggal 1 Agustus 1954.

Kedua: Menetapkan bahwa keputusan ini akan diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat dan untuk yang berkepentingan dapat dilihat dikantor-kantor Cabang Pekerjaan Umum dan kantor-kantor Kewedanaan dan Kecamatan dari Pamongpraja.

Ketiga: Keputusan ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan.

Ketua Dewan Pemerintah Daerah
Propinsi Jawa Barat,

R. SANOESI HARDJADINATA.